



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 52 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI

WALIKOTA KENDARI,

- Dasar** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perpanjangan karier dan motivasi kerja bagi pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Kota Kendari, perlu mengatur Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata II (S2), Strata III (S3) dan dokter spesialis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Kendari.

- Dasar Hukum** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
10. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor B/ 3264/ M. PAN-RB/ 2013 tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Guru, Dosen, dan PNS, serta PNS Ijin Belajar.
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Kendari;

Walikota adalah Walikota Kendari;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari;

Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Kendari;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kendari;

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kendari;

Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur pendidikan formal baik di dalam maupun diluar negeri dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan biaya pemerintah, maupun bantuan sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atas biaya sendiri yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas dinas sehari-hari.

Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud disusunnya pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kendari adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan hukum terhadap pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS dalam rangka peningkatan kapasitas PNS Pemerintah Kota.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Salah satu tujuan disusunnya pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Kendari adalah mendorong PNS untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, ketrampilan, dan profesionalisme sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Kendari guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karier PNS.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 4

Badan yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS yaitu Badan Kepegawaian Daerah Kota Kendari.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

Pejabat yang berwenang memberikan tugas belajar adalah Walikota Kendari. Pejabat yang berwenang memberikan izin belajar adalah Sekretaris Daerah.

BAB V

PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 6

Program tugas belajar meliputi:

- a. program pendidikan Diploma III (D.III);
- b. program pendidikan Diploma IV (D.IV);
- c. program pendidikan Strata 1 (S.1);
- d. program pendidikan Strata 2 (S.2);
- e. program pendidikan Strata 3 (S.3);
- f. program Profesi dan Spesialis.

program izin belajar meliputi:

- a. pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- b. pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- c. program pendidikan Diploma I (D.I);
- d. program pendidikan Diploma II (D.II);
- e. program pendidikan Diploma III (D.III);
- f. program pendidikan Diploma IV (D.IV);
- g. program pendidikan Strata 1 (S.1);
- h. program pendidikan Strata 2 (S.2);
- i. program pendidikan Strata 3 (S.3);
- j. program Profesi.

BAB VI

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Peserta Tugas Belajar

Pasal 7

Peserta tugas belajar harus memenuhi:

persyaratan umum;

dengan biaya APBD Kota Kendari;

dengan biaya non-APBD Kota Kendari.

Persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dengan biaya APBD Kota Kendari, akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 8

Persyaratan umum bagi calon peserta tugas belajar dengan biaya APBD Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a angka 1 adalah sebagai berikut:

status PNS dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

angkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) untuk program pendidikan Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) atau Strata 1 (S.1), Penata Muda (III/a) untuk program profesi atau Strata 2 (S.2), dan Penata Muda (II/b) untuk program pendidikan Strata 3 (S.3);

PNS yang telah menyelesaikan program tugas belajar dan akan melanjutkan program tugas belajar berikutnya minimal 2 tahun sejak selesai mengikuti

program tugas belajar sebelumnya, kecuali untuk pendidikan profesi dan lulusan langka dapat langsung meneruskan pendidikan tanpa ketentuan minimal 2 tahun;

diperoleh unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;

memiliki tenaga fungsional tertentu, bidang studi yang akan ditempuh harus sesuai;

hasil penilaian kinerja pegawai yang terakhir dilaksanakan bernilai baik;

memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal dalam melaksanakan tugas;

memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang akan ditempuh dengan tepat waktu;

program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan;

tidak dalam status peserta tugas belajar lainnya;

tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi yang bersangkutan memungkinkan;

kecakupan jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;

memenuhi persyaratan umum untuk mengikuti program pendidikan Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV), Strata 1 (S.1), Strata 2 (S.2) dan Strata 3 (S.3) yang ditentukan oleh Menteri yang membidangi pendidikan dan penyelenggara.

Pasal 9

Persyaratan umum bagi calon peserta tugas belajar dengan biaya non-APBD di Kendari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a angka 2 adalah sebagai berikut :

berstatus PNS dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

pangkat serendah-rendahnya, Pengatur Muda (II/a) untuk program pendidikan Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) atau Strata 1 (S.1), Penata Muda (III/a) untuk program profesi, Strata 2 (S.2), dan Penata Muda Tk.I (III/b) untuk program pendidikan Strata 3 (S.3);

tiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;

... bagi tenaga fungsional tertentu, bidang studi yang akan ditempuh harus
... ber;
... Hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang terakhir dilaksanakan bernilai baik;
... memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal
... pada tugas yang dinyatakan tertulis oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
... memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang akan
... ditempuh dengan tepat waktu;
... program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat
... persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan;
... tidak dalam status peserta tugas belajar;
... tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
... pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian
... yang dipersyaratkan dalam jabatan pada lingkup Pemerintah Kota Kendari;
... tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi
... belum memungkinkan;
... sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah
... sakit pemerintah.

Pasal 10

... aratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dengan biaya APBD Kota
... dari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a adalah sebagai berikut:
... program pendidikan Diploma III (D.III) dan Diploma IV (D.IV) mempunyai
... ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan
... nilai surat tanda tamat belajar/ ijazah rata-rata minimal 7,5 dan berusia
... paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
... program pendidikan Strata 1 (S.1) mempunyai surat tanda tamat belajar/
... ijazah sekolah menengah atau yang sederajat dengan nilai surat tanda tamat
... belajar/ ijazah rata-rata minimal 7,5 atau Diploma I/ II/ III dengan nilai
... indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 dan berusia paling tinggi 25 (dua
... puluh lima) tahun;
... program pendidikan Strata 2 (S.2) mempunyai ijazah paling rendah sarjana
... (S.1) atau sederajat dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 dan
... berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
... program Profesi mempunyai ijazah paling rendah Strata 1 (S.1) atau sederajat
... dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 dan berusia minimal 37
... (dua puluh lima) tahun;

Program Dokter Spesialis mempunyai ijazah Strata 1 (S.1) kedokteran dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 dan berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;

Program pendidikan Strata 3 (S.3) mempunyai ijazah paling rendah Strata 2 (S.2) atau sederajat dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,25 dan berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;

Menandatangani perjanjian tugas belajar bermaterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon peserta tugas belajar;

Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada lingkup Pemerintah Kota Kendari;

Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Peserta Tugas Belajar

Pasal 11

Pencalonan peserta tugas belajar berdasarkan tawaran dari penanggung jawab beasiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Calon peserta tugas belajar diajukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan kepada Walikota melalui Kepala BKD untuk mendapatkan Surat Tugas Mengikuti Seleksi Masuk pada lembaga pendidikan yang diminati.

Calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang lulus seleksi mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Walikota melalui Kepala SKPD.

Permohonan surat tugas belajar yang dibuat calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. surat tugas mengikuti seleksi masuk;
- b. surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan bagi peserta tugas belajar;
- c. surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung biaya pendidikan kecuali bagi penanggung biaya pendidikan yang mengeluarkan jaminan biaya pendidikan setelah mendapatkan surat tugas belajar;
- d. surat perjanjian tugas belajar bermaterai;
- e. fotokopi sah Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
- f. fotokopi sah daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya baik;
- g. fotokopi sah ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir.

Mendasarkan permohonan surat tugas belajar yang diajukan oleh calon peserta sebagaimana tersebut pada ayat (3), Kepala SKPD mengajukan surat permohonan Kepada Walikota lewat Kepala BKD dengan melengkapi surat permohonan calon peserta dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. surat pernyataan bermaterai dari Kepala SKPD bahwa permohonan tersebut menjamin SKPD dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dan tidak menuntut tambahan personil akibat pengajuan tersebut;
- b. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas;
- c. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
- d. surat pernyataan dari Kepala SKPD bahwa calon peserta tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin.

Setiap SKPD berhak melaksanakan seleksi untuk pengajuan calon peserta tugas belajar.

Permohonan surat tugas belajar diajukan sebelum perkuliahan dimulai.

Program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.

Bagian Ketiga

Batas Usia Maksimal

Pasal 12

Usia maksimal bagi jabatan fungsional guru dan dosen yang akan melaksanakan tugas belajar adalah sebagai berikut :

Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional guru mengikuti Program Strata I (S-1) atau setara usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;

Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dosen mengikuti Program Strata II (S-2) atau setara dan Program Strata III (S-3) atau setara usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

BAB VII
IZIN BELAJAR
Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Peserta Izin Belajar

Pasal 13

Calon peserta izin belajar harus memenuhi:
1. persyaratan umum;
2. persyaratan khusus.

Pasal 14

Persyaratan umum bagi calon peserta izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah sebagai berikut:
1. berstatus PNS dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
2. setiap unsur daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
3. kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan diikuti di luar jam kerja;
4. program studi yang dipilih telah terakreditasi 'B' dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
5. program studi yang dipilih tidak termasuk penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh, kelas khusus, kelas eksekutif, kelas sabtu minggu atau sejenisnya;
6. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
7. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila informasi belum memungkinkan.

Pasal 15

Persyaratan khusus bagi calon peserta izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah sebagai berikut :
1. program pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah paling rendah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;

Program pendidikan menengah atau sederajat mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;

Program pendidikan Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), dan Diploma IV (D.IV) mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah paling rendah pendidikan menengah atau sederajat;

Program pendidikan Strata 1 (S.1) mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah paling rendah pendidikan menengah atau sederajat;

Program pendidikan Strata 2 (S.2) mempunyai ijazah paling rendah Strata 1 (S.1) atau sederajat;

Program Profesi mempunyai ijazah paling rendah Strata 1 (S.1) atau sederajat;

Program pendidikan Strata 3 (S.3) mempunyai ijazah paling rendah Strata 2 (S.2) atau sederajat;

tersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 16

Pencalonan peserta izin belajar diajukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan kepada Walikota melalui Kepala BKD.

Calon peserta izin belajar mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD untuk mendapatkan surat izin belajar dengan dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. jadwal pendidikan/kuliah per semester;
- b. jadwal mengajar bagi guru;
- c. jadwal *shift* bagi PNS dengan kerja *shift*;
- d. hasil penilaian kinerja pegawai yang terakhir bernilai baik;
- e. fotokopi sah Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
- f. fotokopi sah ijazah/surat tanda tamat belajar;
- g. fotokopi surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
- h. fotokopi sah daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.

Mendasarkan permohonan surat izin belajar yang diajukan calon peserta izin belajar, Kepala SKPD mengajukan surat permohonan Kepada Walikota

Atas persetujuan Kepala BKD dengan melengkapi surat permohonan calon peserta dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas serta calon peserta dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
- b. surat pernyataan dari kepala SKPD bahwa calon peserta tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang dan berat;
- c. surat keterangan bermaterai yang menyatakan bahwa izin belajar dilaksanakan atas biaya sendiri dan tidak mengganggu jam kerja dibuktikan dengan jadwal dari lembaga pendidikan;
- d. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Permohonan surat izin belajar diajukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah perkuliahan dimulai.

BAB VIII

KEDUDUKAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

Kedudukan

Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar tetap di SKPD asal.

PNS yang melaksanakan tugas belajar yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dibebaskan dari jabatannya.

Pasal 18

Hak

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar memperoleh hak:

1. menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku;

2. diberikan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku;

3. besaran biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota/Bupati/Kabupaten.

Pasal 19

Kewajiban

...ng sedang melaksanakan tugas belajar wajib membuat laporan
...ngan studi pada setiap akhir semester kepada Walikota melalui Kepala
...diketahui oleh Kepala SKPD melampirkan hasil akademik yang
...hnya.

BAB IX

MASA STUDI

Pasal 20

...nberian masa studi maksimal untuk peserta tugas belajar dengan biaya
...BD Kota Kendari adalah sebagai berikut:

Program pendidikan Diploma III (D.III)	: 3 (tiga) tahun;
Program pendidikan Diploma IV (D.IV)	: 4 (empat) tahun;
Program pendidikan Strata 1 (S.1) dari SLTA	: 5 (lima) tahun;
Program pendidikan Strata 1 (S.1) dari D.II	: 3 (tiga) tahun;
Program pendidikan Strata 1 (S.1) dari D.III	: 2 (dua) tahun;
Program pendidikan Strata 2 (S.2)	: 2 (dua) tahun;
Program pendidikan Strata 3 (S.3)	: 4 (empat) tahun;
Program spesialis	: 4 (empat) tahun;
Program Profesi	: 2 (dua) tahun atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh lembaga pendidikan;

...nberian masa studi untuk peserta tugas belajar dengan biaya non-APBD
...sesuaikan dengan masa studi yang diberikan oleh penanggung beasiswa.

Pasal 21

...ta tugas belajar dengan biaya APBD Kota Kendari yang akan mengikuti
...an pendidikan lanjutan ke jenjang yang lebih tinggi dapat dilakukan,
...an syarat sebagai berikut:

- ...ngajukan permohonan sebelum program pendidikan lanjutan kepada
...pala SKPD dilanjutkan kepada Walikota melalui Kepala BKD untuk
...ndapat Surat Tugas Mengikuti Seleksi pada lembaga pendidikan yang
...iminati;
- ...ndapat rekomendasi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- ...ndidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian
...ng dipersyaratkan dalam jabatan pada lingkup Pemerintah Kota Kendari;

...ia dana, baik jumlah maupun batas waktu penggunaannya;
...jui oleh Walikota atau pejabat berwenang yang ditunjuk.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

...an Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
...tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
...a ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 13 - 10 - 2014

WALIKOTA KENDARI




H. ASRUN

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	ASIS Adm & Umum	[Signature]
2	Ka BKD	[Signature]
3	Kabag Hukum	[Signature]
4		

...kan di Kendari
...anggal 13 - 10 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI



ALAMSYAH LOTUNANI

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 52